

BUPATI BUTON

KEPUTUSAN BUPATI BUTON
NOMOR 574 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN STATUS SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SWASTA
PEMBANGUNAN MAWASANGKA TIMUR MENJADI SEKOLAH MENENGAH
ATAS (SMA) NEGERI 1 MAWASANGKA TIMUR TAHUN AJARAN 2009/2010

BUPATI BUTON,

- Merumang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Pembangunan Mawasangka Timur perlu dilakukan perubahan status dari Sekolah Menengah Atas Swasta menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Mawasangka Timur sejak Tahun Ajaran 2009/2010;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000 - 2004;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buton Nomor 059 Tahun 2007, Tanggal 15 Nofember Tahun 2007 tentang Persetujuan Izin Operasional SMA Swasta Pembangunan Mawasangka Timur Kecamatan Mawasangka Timur Kabupaten Buton;
2. Usulan / Proposal Kepala SMA Swasta Pembangunan Mawasangka Timur Nomor 01/SMA. Pemb/2009 Tanggal 5 Agustus 2009.

MEMUTUSKAN:

- Meretapkan :
- PERTAMA : Merubah status Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Pembangunan Mawasangka Timur menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Mawasangka Timur Tahun Ajaran 2009/2010;
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, segala aset Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Pembangunan Mawasangka Timur menjadi milik Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Mawasangka Timur;
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasanvajo
pada tanggal 24 Rp 2009

BUPATI BUTON

Ir. H. LAM STAFEL KAHAR

TEMBUSAN:

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. Ketua DPRD Kabupaten Buton;
5. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Buton;
6. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Buton;
7. Kepala Bappeda Kabupaten Buton;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton;
9. Camat Mawasangka Timur;
10. Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan